



P E N E T A P A N
Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Risti Endriani Arhatin; Tempat, Tgl lahir: Klaten, 9 Maret 1975;
Pekerjaan: Dosen; Alamat: Perumahan Nuansa Hijau
Blok J No 23, RT.002/RW.015, Desa Ciomas Rahayu,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor/alamat domisili
elektronik (email) risti@apps.ipb.ac.id, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk no. 3201291303180005 atas nama Risti Endriani Arhatin dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang diterbitkan tanggal 22-04-2022
2. Bahwa pemohon telah bersuami dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Hartoyo sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: 457/37/IX/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten tanggal 12-09-2004
3. Bahwa selama pemohon mengarungi hidup berumah tangga dengan suami pemohon dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama diberi nama Valerian Dharmadyaksa Pradabumi lahir di Klaten pada tanggal 13-08-2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 2102/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 28-02-2008. Anak yang kedua diberi nama Valerie

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirananindya Putri Pradabumi lahir di Bogor pada tanggal 21-01-2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 24908.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 05-05-2011

4. Bahwa pada tanggal 04-03-2018 suami pemohon telah meninggal dunia di Jakarta sesuai dengan kutipan akta kematian nomor 3201-KM-13032018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 13-03-2018 dikarenakan penyakit jantung
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan izin jual
6. Bahwa permohonan izin jual sebagaimana dimaksud pada Angka 5 diatas ditujukan untuk keperluan izin jual dalam pengurusan penjualan rumah pemohon yang berlokasi di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No 22 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon Risti Endriani Arhatin untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Valerian Dharmadyaksa Pradabumi lahir di Klaten pada tanggal 13-08-2007 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 2102/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 28-02-2008 dan Valerie Kirananindya Putri Pradabumi lahir di Bogor pada tanggal 21-01-2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 24908.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 05-05-2011 untuk mengurus penjualan rumah pemohon yang berlokasi di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No 22 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor
3. Membebaskan biaya perkara pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201294903750005 tanggal 23 Agustus 2012 atas nama RISTI ENDRIANI ARHATIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201291303180005 tanggal 22 April 2022 atas nama Kepala Keluarga RISTI ENDRIANI ARHATIN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.457/37/IX/2004 tanggal 14 September 2004 atas nama EKO HARTOYO dan RISTI ENDRIANI ARHATIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor.3201-KM-13032018-0002 tanggal 13 Maret 2018 atas nama EKO HARTOYO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102/TP/2008 tanggal 8 Pebruari 2008 atas nama VALERIAN DHARMADYAKSA PRADABUMI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 24908.CS/2011 tanggal 5 Mei 2011 atas nama VALERIE KIRANANINDYA PUTRI PRADABUMI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal Maret 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2561 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Pemegang Hak Nyonya Risti Endriani Arhatin, diberi tanda bukti P-8;

bukti-bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai yang cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Henri Subagiyo
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2013;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Eko Hartoyo dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Valerian Dharmadyaksa Pradabumi dan Kirananindya Putri Pradabumi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual yaitu mau menjual rumahnya;
- Bahwa Pemohon menjual rumah bukan rumah yang ditempati, akan tetapi rumah dikontrakkan yaitu rumah yang di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No.22 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada calon pembeli rumah tersebut;

2. Nanik Irawati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman kuliah Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Eko Hartoyo dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Valerian Dharmadyaksa Pradabumi dan Kirananindya Putri Pradabumi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual yaitu mau menjual rumahnya;
- Bahwa Pemohon menjual rumah bukan rumah yang ditempati, akan tetapi rumah dikontrakkan yaitu rumah yang di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No.22 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada calon pembeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No. 22, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2561 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Pemegang Hak Nyonya Risti Endriani Arhatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Eko Hartoyo yang menikah pada tanggal 12 September 2004;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan Eko Hartoyo, yaitu Valerian Dharmadyaksa Pradabumi, lahir pada tanggal 13 Agustus 2007, dan Valerie Kirananindya Putri Pradabumi, lahir pada tanggal 21 Januari 2011;
- Bahwa Eko Hartoyo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2018;
- Bahwa saat Almarhum Eko Hartoyo masih hidup, Pemohon pernah membeli sebidang tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No. 22, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2561 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Pemegang Hak Nyonya Risti Endriani Arhatin;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan rumah di atasnya tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah di atasnya yang akan dijual tersebut bukan rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Pemohon dan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon dengan Almarhum Eko Hartoyo tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kedua anaknya dalam penjualan tanah dan rumah di atasnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alinea pertama Pasal 330 KUHPdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kedua orang anak Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Eko Hartoyo, yaitu Valerian Dharmadyaksa Pradabumi, lahir pada tanggal 13 Agustus 2007, dan Valerie Kirananindya Putri Pradabumi, lahir pada tanggal 21 Januari 2011, belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun (masing-masing saat ini baru berusia 16 dan 13 tahun), yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama Pasal 330 KUHPdata, ia dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPdata, ia bernaung dibawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon, karena suami Pemohon yang bernama Eko Hartoyo telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018;

Menimbang, bahwa saat Almarhum Eko Hartoyo masih hidup, Pemohon pernah membeli sebidang tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No. 22, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2561 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Pemegang Hak Nyonya Risti Endriani Arhatin;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah dan rumah di atasnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon dengan Almarhum Eko Hartoyo tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili kedua anaknya dalam penjualan tanah dan rumah di atasnya tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah dan rumah di atasnya yang akan dijual tersebut bukan rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon guna menjual tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No. 22, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2561 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Pemegang Hak Nyonya Risti Endriani Arhatin, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, dan Pasal 393 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua yang memiliki kekuasaan atas anak-anak yang belum dewasa bernama Valerian Dharmadyaksa Pradabumi dan Valerie Kirananindya Putri Pradabumi, untuk mewakili anak-anak tersebut guna menjual tanah dan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Cimahpar Asri Blok E-III No. 22, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.2561 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Pemegang Hak Nyonya Risti Endriani Arhatin, sepanjang yang menjadi bagian dari anak-anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Suprapti

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).